

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Proses peningkatan sektor perbankan di Indonesia ini menjadi sangat cepat seiring dengan berjalannya waktu. Masyarakat menaruh rasa percaya ke bank yang nantinya akan berdampak kepada perekonomian nasional dimana bank memiliki merupakan lembaga keuangan dengan peran strategis.¹ Perekonomian nasional meliputi banyak hal dengan berbagai macam sektor yang ada di Indonesia. Hal ini menyebabkan bank sangat dibutuhkan oleh sektor-sektor tersebut dalam pengembangan bisnis, maka bank yang merupakan lembaga keuangan harus meningkatkan perannya. Definisi bank berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 ialah :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;”

Lembaga keuangan memiliki resiko besar ialah bank. Untuk meminimalisir risiko tersebut bank harus menggunakan prinsip kehati-hatian karena kegiatan fundamentalnya bank melakukan pembiayaan. Ketentuan keuntungan diatur dari jumlah pemberian serta penyediaan dana kredit. Jika bank memiliki simpanan dalam jumlah yang besar berarti menandakan bahwa kurang menyalurkan dana pembiayaan yang bisa

¹ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, 2016, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, hlm. 15

menyebabkan kerugian. Tiap bank memiliki jenis kredit ataupun tingkat suku bunga yang ditawarkan tergantung dari bank itu sendiri yang pada intinya harus dikelola dengan baik agar tidak terjadi kerugian. Salah satu layanan yang ditawarkan bank ialah kredit tanpa agunan. KTA merupakan sebuah produk di bank yang diperuntukkan biasanya untuk keperluan untuk membeli keperluan sekunder tanpa harus memberi barang sebagai jaminan.

Sampai saat ini, terdapat debitur yang wanprestasi dalam perjanjian kredit yang menyebabkan KTA memiliki risiko besar bagi bank. Dalam upaya mengurangi kemungkinan buruk yang terjadi antara kreditur dan debitur, maka pemberi kredit harus melihat kemampuan dan keyakinan calon nasabah dengan menggunakan prinsip kehati-hatian sesuai dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 2 yang berbunyi:

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.”²

Mengenai prinsip kehati-hatian juga disebutkan dalam Undang-undang No 21 Tahun 2008 Pasal 2 yang berbunyi:

“Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.”³

Bank diwajibkan untuk menerapkan prinsip tersebut agar mengurangi kemungkinan hal buruk yang terjadi antara pemberi kredit dan penerima kredit seperti wanprestasi. Prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaannya dilaksanakan seperti menganalisa bermacam-macam aspek

² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perbankan Pasal 2.

³ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah Pasal 2.


pertimbangan pemberian sebuah kredit. Prinsip ini diperuntukkan agar bank tetap memiliki keamanan yang tinggi dan sehat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit tanpa agunan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Semarang .

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip kehati-hatian oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk. Semarang dalam pemberian kredit tanpa agunan ?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian kredit tanpa agunan pada Bank Mandiri (Persero) Tbk. Semarang ?

C. Kerangka Pemikiran





Mengetahui bagaimana pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan penyelesaian wanprestasi oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk. Semarang dalam pemberian Kredit Tanpa Agunan



- PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Semarang menjalankan peran dan tugasnya agar lebih efisien dalam pemberian Kredit Tanpa Agunan kepada calon debiturnya.
- Masyarakat agar dapat lebih paham dan berhati-hati apabila ingin mengajukan Kredit Tanpa Agunan agar terhindar dari segala resiko yang mungkin terjadi akibat kelalaian dari calon debitur

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip kehati-hatian oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk. Semarang dalam pemberian kredit tanpa agunan.
2. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian kredit tanpa agunan pada Bank Mandiri (Persero) Tbk. Semarang .

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sarana peneliti untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata bisnis
- b. Memperoleh data yang akurat sehingga penelitian dapat digunakan sebagai bahan yang berguna untuk mengembangkan pengetahuan terkait dengan bidang Hukum

c. Digunakan sebagai bahan materi yang berguna untuk melaksanakan penelitian terkait dengan masalah agar kegiatan penelitian dapat berjalan secara baik

2. Manfaat Praktis

a. Dapat melatih kemampuan melakukan penelitian hukum dengan dituang menjadi bentuk penulisan yang kemudian dapat menambah wawasan serta menjadi bahan untuk dipelajari dan sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 bagi penulis.

b. Bagi masyarakat agar dapat lebih paham dan berhati-hati apabila ingin mengajukan Kredit Tanpa Agunan agar terhindar dari segala resiko yang mungkin terjadi akibat kelalaian dari calon debitur

c. Bagi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Semarang digunakan sebagai acuan dalam menjalankan peran dan tugasnya agar lebih efisien dalam pemberian Kredit Tanpa Agunan kepada calon debiturnya.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempejari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁴ Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981 hlm. 43

1. Metode Pendekatan Permasalahan

Penulis dalam penelitian ini memilih untuk menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dimana sanggup disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis, yakni sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yang berarti penelitian ini disusun dari data-data yang didapat lalu dianalisis dan dari kedua hal tersebut peneliti akan mendapatkan kesimpulan terkait bagaimanakah penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit tanpa agunan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Semarang.

3. Sumber dan Jenis data

Sumber data dibagi menjadi data primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung. Sedangkan, data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari lapangan tempat penelitian. Pengambilan data primer diambil pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Area Semarang Pahlawan. Adapun

⁵ *Ibid*, halaman 30-31.

responden dalam penelitian ini yaitu Ibu Dina selaku pegawai bagian Kredit Serbaguna Mikro. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data terkait informasi langsung tentang pelaksanaan prinsip kehati-hatian oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk. Semarang dalam pemberian kredit tanpa agunan. Serta Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Pada Bank Mandiri (Persero) Tbk. Semarang .

b. Data Sekunder

Data sekunder diambil dari bahan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1) Bahan hukum primer (*primary legal materials*), yaitu bahan hukum yang memuat aturan-aturan hukum mengikat kedalam dan diperoleh secara langsung yang terdiri atas :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
- c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;
- d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder (*secondary legal materials*), ialah bahan hukum yang tidak mengikat, tetapi menerangkan dengan jelas berkaitan dengan bahan hukum primer yang berasal olahan buah pikirann oleh para pakar maupun ahli. Biasanya, terdiri dari:

- a) Buku – buku
- b) Jurnal – Jurnal
- c) Disertasi, Thesis maupun Skripsi Hukum
- d) Prosedur manual pemasaran produk (Brosur)

3) Bahan hukum tersier (*tertiary legal materials*), merupakan bahan hukum yang akan memberikan penjelasan lebih lanjut terkait bahan hukum yang lainnya , yang terdiri dari:

- a) KBBI
- b) Kamus Hukum
- c) Internet

4. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan langkah yang penting dikarenakan tujuan dari sebuah penelitian ialah mendapatkan sebuah data. Metode yang digunakan ialah :

a. Studi Lapangan

Wawancara dilakukan dengan cara menanyakan hal yang ingin diketahui kepada responden untuk mendapatkan data terkait

b. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasi secara luas. Peneliti menganalisis buku atau literatur yang berhubungan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit tanpa agunan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Semarang .

5. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan cara mengulik data yang diperoleh dan disesuaikan dengan fakta dan peraturan yang sudah ada. Kemudian, bahan hukum akan disistematisasikan sehingga memberikan hasil klasifikasi yang sejalan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini.

G. Sistematika Penelitian

Penulisan hukum ini akan disusun dengan sistem penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB ini memuat dari Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi tentang tinjauan umum mengenai Prinsip Kehati-hatian, tinjauan umum mengenai Kredit Tanpa Agunan, dan tinjauan umum mengenai Wanprestasi.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam BAB tersebut diungkapkan isi dari permasalahan sentral yang diangkat dalam penelitian ini dan mengedepankan pengungkapan fakta- fakta yang ada.

BAB IV PENUTUP

BAB ini merupakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai di dalam masing-masing bab sebelumnya, yang terdiri dari Simpulan dan Saran.